

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia dibentuk oleh pelbagai interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terdapat sejumlah norma yang merupakan warisan dari nenek moyang. Salah satu bentuk interaksi sosial yang menentukan pola hidup manusia yaitu kebudayaan. Melalui kebudayaan, manusia dapat mengungkapkan dan mengekspresikan diri. Melalui kebudayaan juga manusia dapat memahami betapa pentingnya nilai-nilai hidup yang terealisasi dengan alam. Salah satu bentuk kebudayaan manusia adalah perkawinan. Budaya perkawinan di Indonesia sangat beranekaragam jenisnya dan mempunyai keunikan tersendiri misalnya, budaya perkawinan masyarakat desa Waibao. Masyarakat desa Waibo percaya bahwa dalam budaya perkawinan tersebut ikatan cinta suami-isteri secara resmi dikukuhkan menjadi satu dalam balutan budaya masyarakat Desa Waibao. Mereka mendapat pengakuan dari masyarakat setempat. Pengakuan ini diperlukan guna menghindari perspektif negatif masyarakat bahwa mereka melakukan *kumpo kebo*¹¹⁵. Oleh sebab itu, budaya perkawinan dilaksanakan dengan pelbagai ritual menurut masyarakat Desa Waibao.

Pelaksanaan ritual dalam perkawinan adat masyarakat Desa Waibo, mempunyai makna yang tersirat di dalamnya. Sebelum melaksanakan ritual perkawinan masyarakat desa Waibao ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu yang menjadi perhatian utama yakni urutan tahap demi tahap sebelum dan sesudah pernikahan. Ini merupakan bagian terpenting, karena setiap tahap dalam perkawinan adat mempunyai pesan moral guna semakin meneguhkan ikatan cinta suami-istri dan demi keberlangsungan rumah tangga baru. Sehubungan

¹¹⁵ *Kumpo kebo* merupakan sebuah istilah dalam bahasa Lamaholot yang menggambarkan hubungan tidak sah antara laki-laki dan perempuan yang telah tinggal serumah tetapi belum dinikahkan baik secara adat dan gerejani. Dalam *kumpo kebo*, laki-laki telah menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga begitu juga dengan perempuan yang telah berstatus ibu rumah tangga. Namun, mereka belum mendapat pengakuan dari masyarakat setempat sebagai keluarga yang sah. Mereka hidup berumahtangga dengan bergabung dengan salah satu keluarga pihak laki-laki atau perempuan dan bisa juga hidup sendiri dalam satu rumah sebagai layaknya sebuah keluarga pada umumnya. (Hasil wawancara dengan Elisabet Wunga, Guru TK, lewat telepon, pada 12 September 2021 di Riangpuho).

dengan hal ini, keterlibatan keluarga besar kedua mempelai dan masyarakat sangat diperlukan. Selanjutnya, mereka akan menerima sakramen pernikahan menurut Gereja Katolik.

Perkawinan adat masyarakat desa Waibao, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, memiliki korelasi dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Korelasi tersebut terintegrasi antara beberapa unsur perkawinan adat masyarakat desa Waibao dan perkawinan menurut Gereja Katolik. Ada tiga unsur yang selaras dengan pemakanan perkawinan menurut Gereja Katolik yakni tujuan perkawinan, sifat-sifat perkawinan, dan nilai-nilai perkawinan. Ketiga unsur ini merupakan cikal bakal aktualisasi masyarakat desa Waibao. Namun, ada beberapa kendala yang dapat menghambat dan bahkan membatalkan perkawinan ini misalnya kurangnya persiapan perkawinan yang matang, tempat peresmian perkawinan, dan peneguhan perkawinan. Oleh sebab itu sangat diharapkan ada kerja sama yang baik antara pelbagai pihak demi menyukseskan perkawinan adat tersebut.

Komitmen suami-isteri untuk hidup semati makin diteguhkan dengan kerja sama semua pihak. Suami-isteri diharapkan saling menaruh kepercayaan, tidak egoistik dan saling mendengarkan. Dan atas segalanya, cinta mereka haruslah mencerminkan cinta Kristus bagi umat-Nya. Ikatan cinta mereka merupakan wujud penyerahan absolut bagi Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu mereka dibekali oleh pengetahuan adat dan pengetahuan spiritual oleh semua pihak antara lain keluarga besar kedua mempelai, masyarakat desa Waibao dan dari para katekis kursus persiapan perkawinan serta pastor paroki. Dalam perkawinan Gereja Katolik unsur budaya masyarakat desa Waibao disatukan. Persatuan antara kedua institusi itu harus berlandaskan pada aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Gereja dan masyarakat tunduk pada Negara yang diwakili oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yang mengatur dan menjamin persamaan hak dan kewajiban maupun landasan religius.

5.2 Saran

Kelestarian budaya perkawinan adat masyarakat desa Waibao, menjadi tanggungjawab mereka sendiri. Mereka diharapkan mengembangkan rasa memiliki dan menghargai nilai-nilai budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang sehingga tidak tergerus oleh progresitas zaman. Dalam era modernitas ini,

kebudayaan lokal harus dijunjung tinggi. Penting bagi setiap orang khususnya masyarakat desa Waibao memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap unsur budaya mereka sendiri. Penulis, sebagai salah satu masyarakat desa Waibao, merasa turut berkontribusi dalam melestarikan budaya perkawinan ini. Adapun beberapa saran dari penulis yang ditujukan kepada beberapa elemen masyarakat agar semakin mencintai budaya perkawinan itu sebagai berikut.

Pertama, kepada orang tua dan keluarga. Mereka yang merupakan agen pertama pembentukan karakter anak, harus sedini mungkin menanamkan nilai-nilai kehidupan; nilai-nilai kehidupan yang penting ditanamkan dalam keluarga ini misalnya nilai religius dan nilai budaya. Kedua nilai tersebut diharapkan dapat membentuk karakter anak. Selain itu juga, kedua nilai tersebut secara tidak langsung menyiapkan anak untuk bersosialisasi dengan masyarakat secara khusus masyarakat desa Waibao. Tanpa landasan dasar yang kokoh anak akan menjadi pribadi yang mudah terjerumus dalam aktualisasi diri yang salah. Anak akan mengenal jati dirinya dan mampu berinteraksi dengan masyarakat apabila dalam dirinya telah dibekali oleh kedua nilai tersebut.

Kedua, kepada para pendidik. Dengan perkembangan era modernitas, bisa saja generasi muda menjadi pribadi individualistik. Oleh karena itu para pendidik diharapkan mampu memberikan bimbingan secara formal kepada peserta didik. Dalam mendidik peserta didik, mereka bertanggungjawab memperkenalkan budaya lokal yakni budaya masyarakat desa Waibao. Peserta didik diharapkan memiliki kepekaan dengan jati dirinya sendirinya. Selain itu, para pendidik harus menjadi guru dan motivator bagi mereka. Dengan adanya mata pelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya di sekolah yang bertemakan budaya perkawinan masyarakat desa Waibao, peserta didik menjadi lebih tahu bahwa pernikahan adat masyarakat desa Waibao, seyogyanya merupakan sebuah tradisi yang mampu memberikan mereka bekal guna memaknai kehidupan. Dan bukan mendangkalkan pengetahuan peserta didik sehingga mereka berpersepsi bahwa perkawinan hanya sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan kepuasan jasmani semata.

Ketiga, kepada pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa pemerintah berkewajiban memajukan dan melestarikan budaya bangsa. Untuk itu, sangat diperlukan fungsi pengawasan terhadap undang-

undang yang telah dibuat secara khusus budaya perkawinan. Demi mengafirmasi fungsi tersebut pemerintah sebaiknya menindak dengan hukum pidana apabila terjadi penyimpangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, pemerintah diharapkan juga untuk mengevaluasi secara kritis terhadap kebijakan yang telah dibuat agar tidak bertentangan dan bahkan menghilangkan budaya masyarakat secara khusus perkawinan adat masyarakat Desa Waibao.

Keempat, kepada para pemangku adat dan tokoh masyarakat desa Waibao. Mereka merupakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat desa Waibao karena memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang dimiliki mereka menjadikan mereka sebagai orang-orang istimewa dan terpancang dalam masyarakat desa Waibao. Beberapa keunikan itu misalnya, pola berpikir yang luwes dan kritis tentang hukum adat, kebijaksanaan dalam memimpin dan memutuskan perkara adat dan berwibawa. Dengan demikian, mereka memiliki pengaruh terhadap masyarakat desa Waibao. Sehubungan dengan kelestarian perkawinan adat masyarakat Waibao, mereka dituntut untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat desa Waibao untuk berpegang teguh pada adat istiadat perkawinan dan mampu menerapkan nilai-nilai perkawinan adat masyarakat desa Waibao baik di tengah keluarga maupun di kalangan masyarakat.

Kelima, kepada generasi muda. Sebagai penerus bangsa dan Gereja mereka diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis terhadap pelbagai kebudayaan di Indonesia. Mereka harus mampu selektif dalam mengadaptasi kebudayaan di tengah masyarakat sehingga tidak terjerumus dalam perilaku etnosentrisme. Sikap ini cenderung diwarnai oleh rasa bangga kepada budaya sendiri dan menilai budaya lain tidak lebih daripada budayanya sendiri. Sehubungan dengan perkawinan adat masyarakat desa Waibao, generasi muda di sana, harus bisa mengembangkan sikap toleransi antarbudaya. Sikap toleransi tersebut menjadikan mereka sebagai generasi muda yang terbuka lagi kritis. Mereka juga diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai perkawinan adat masyarakat desa Waibao dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk kepribadian mereka yang semakin berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN, ENSIKLOPEDI DAN KAMUS

- Alkitab Deuterokanonika. *Lembaga Alkitab Indonesia*. Jakarta, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cet. IV. Jakarta: Obor, 2016.
- Komisi Keluarga KWI. *Panduan Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik*. Jakarta: Obor, 2015.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XII. Jakarta: Obor, 2013.
- Paus Paulus VI. *Ensiklik Humanae Vitae*. No. 9. Edisi Indonesia-Inggris. Yogyakarta: Kanisius, 1968.
- Undang-Undang Perkawinan [t.p.]. Bogor: Politeia, 1984.

II. BUKU-BUKU

- Arndt, Paul. *Agama Asli Di Kepulauan Solor*. Penerj. Paulus Sabon Nama. Maumere: Puslit Candraditya, 2003.
- Blong Rede, Raymundus. *Dasar-dasar Antropologi Kemanusiaan dan Kebudayaan Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 2012.
- Bria, Benyamin Yosep. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.
- Budi, Silvester Susianto. *Tanya Jawab Seputar Kitab Hukum Kanonik Perkawinan Tak Terceraikan dan Pembatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Gilarso, T. (ed.). *Membangun Keluarga Kristiani Pembinaan Persiapan Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Hadiwardoyo, Al Purwa. *Perkawinan Katolik Hakekat, Tujuan-tujuan dan Sifat-sifatnya*. Yogyakarta: Bajawa Press, 2012.
- . *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

- Hardana, Timotius I Ketut Adi. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Obor, 2013.
- Jehaut, Ardu. *Kawin Cerai Kawin Lagi Inspirasi Solusi Pastoral dan Penegasan Kanonik Perkawinan Yang Tak Terceraikan*. Jakarta: Obor, 2018.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kompedium Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Harry Susanto. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor, 2017.
- Lina, Paskalis. *Karol Wojtyla Tentang Cinta dan Tanggung Jawab Sebuah Analisis Tentang Dorongan Seksual, Cinta dan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Ola Daen, Philip. *Manajemen Penyelikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.
- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- Widharsana, Petrus Danan dan Victorius Rudy Hartono. *Pengajaran Iman Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

III. MANUSKRIP

- “Data Penduduk”, Kantor Desa Waibao, 1 Juli 2018.
- Kaju, Kornelis Siprianus. “Perspektif Masyarakat Etnis Ngadha Tentang Wujud Tertinggi Dalam Konteks Integrasi Iman dan Budaya”. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero. Maumere, 2013.
- Mayabubun, Maria Regina “Penghayatan Nilai Kesetiaan Dalam Perkawinan Bagi Keutuhan Keluarga Katolik” *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta, 2010.
- Witin, Silvester Kian. “Proses Perkawinan Menurut Adat Lewotobi dan Relevansinya Bagi Proses Perkawinan Dalam Gereja Katolik”. *Skripsi Sarjana*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Maumere, 2021.
- Marius Tangi, Antonius. “Liturgi Pastoral” (*sm*). Bahan Kuliah. Maumere: STFK Ledalero, 2015.

IV. INTERNET

<https://www.slideshare.net/TynoAdonaraisme/eksistensi-allah-menurut-masyarakat-lamaholot>, diakses pada 29 April 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, diakses tanggal 18 Juni 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial, diakses pada tanggal 19 Juni 2021.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Value_\(economics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(economics)), diakses pada tanggal 19 Juni 2021.

<https://jodkat.net/news/sakramen-perkawinan-menurut-para-bapa-gereja>, diakses pada tanggal 26 juni 2021.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021.

V. WAWANCARA

Barek, Maria. Wawancara. 20 Agustus 2021.

Ferianto, Abdon. Wawancara. 12 Juli 2020.

Kelen, Bartolomeus Bala. Wawancara. 6 juli 2018.

Kelen, Hendrikus Duli. Wawancara. 16 Juli 2018.

Kelen, Kosmas Kosa. Wawancara. 13 Juli 2018.

Kelen, Krispinus Tega. Wawancara. 14 Juli 2018.

Kelen, Siprianus. Wawancara. 19 Juni 2021.

Kelen, Suban Servasius. Wawancara. 14 Juli 2018.

Kelen, Thomas Duli. Wawancara. 19 Juli 2018.

Kelen, Yohanes Sogan. Wawancara. 10 Juli 2018.

Kelen, Yohanes Tobi. Wawancara. 2 Juli 2018

Lado, Hendrikus. Wawancara. 14 Juli 2018.

Muda, Marselus. Wawancara. 20 Juli 2018.

Sodok, Karolus. Wawancara. 15 Juli 2018.

Wunga, Elisabet. wawancara. 12 September 2021

Lampiran: Pertanyaan Penuntun Wawancara

1. Apakah latar belakang cerita tentang sejarah terbentuknya desa Waibao?
Bisakah anda menceritakannya?
2. Suku apa saja yang terdapat di desa Waibao? Dan apa saja nama kampung di desa ini?
3. Apa saja matapencaharian masyarakat desa Waibao?
4. Bagaimana proses atau tahap-tahap persiapan perkawinan adat di desa Waibao.
5. Di desa ini apakah setiap orang yang menikah harus melewati tahapan-tahapan persiapan ini?
6. Bagaimana sistem pembelisan di desa Waibao
7. Nilai-nilai perkawinan adat apa saja yang terdapat di desa ini?
8. Ada beberapa bentuk perkawinan adat di desa ini?
9. Apa saja syarat-syarat perkawinan adat yang terdapat di desa ini?
10. Sifat-sifat apa saja yang terdapat dalam perkawinan adat di desa Waibao ini?